



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 202 /1.12/2023

TENTANG

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk dan menetapkan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Perbup Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. memantau/memonitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Jember;
  - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum di Kabupaten Jember;
  - c. menerima laporan dan /atau pengaduan dari masyarakat terkait aktifitas/kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Jember;
  - d. melakukan kajian dan analisa terhadap subjek, objek dan materi pengaduan dari masyarakat;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Maret 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/202/1.12/2023  
TANGGAL : 13 Maret 2023

**SUSUNAN TIM TERPADU  
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KABUPATEN JEMBER**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	Penanggungjawab	Bupati Jember.
2	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
3	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
4	Anggota	a. Pasi Intel KODIM 0824 Jember; b. Kasat Intelkam Polres Jember; c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember; d. Unsur Inspektorat Kabupaten Jember; e. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; f. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; dan g. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

AUTENTIK

